PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
KANTOR PUSAT
Jl. Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok Jakarta 14140
Telp. (021) 4482-0909 (20 lines), Fax : (021) 4482-0042, 4482-0223
e-mail : marketing@kbn.co.id; www.kbn.co.id

ACM REGISTERED ISO 9001:2015
UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 245

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)
Nomor: 119 /SKD/DU.DUS4/06/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAU PEMUKTAHIRAN
PEDOMAN SISTEM PELAPORAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

DI

PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (Persero)

DIREKSI PT. KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PERSERO)

Meninmbang :

1. Bahwa sebagai Perusahaan BUMN yang Bertatakelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan suati kondisi yang bebas pula dari Bneturan Kepentingan;

2. Bahwa sehubungan dengan poin di atas, perlu dilakukan perubahan atau pemuktahiran Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Surat Keputusan Direksi Nomor : 077/SKD/DRT.2.2/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.

Mengingat :

1. Undang - Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang - Undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang - Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003, tanggal 19 Juni 2003, Tentang Badan Usaha Milik Negara;

4. Undang - Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG);

6. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012, tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara;

7. Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Struktur Organisasi PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Nomor : 005/SKD/DRT.5.1/01/2020 tanggal 10 Januari 2020;

8. Anggaran Dasar PT. KBN (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Direksi Perubahan atau Pemuktahiran atas Sistem Pelaporan Pelaksanaan Whistle Blowing System (sebelumnya yaitu Surat Keputusan Direksi Nomor : 077/SKD/DRT.2.2/07/2013 tanggal 23 Juli 2013.

PASAL I

Materi Pedoman Penerapan sisten pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan :

1. Perlindungan Pelapor.
2. Pengelola Sistem pelaporan pelanggaran.
3. Kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pelanggaran.
4. Mekanisme penyampaian pelaporan (Infrastruktur dan mekanisme kerahasiaan dan perlindungan pelapor, komunikasi dengan pelapor).
5. Pelaksanaan Investigasi.
6. Pelaporan atas penyelenggaraan sisten pelaporan pelanggaran.

PASAL II

Memberikan pemahasan terhadap Kebijakan dan Pedoman Whistle Blowing System (WBS) :

1. Mekanisme kegiatan Sosialisasi kepada Insan PT. KBN (Persero).
2. Mekanisme kegiatan Sosialisasi kepada Stakeholders Perusahaan.

PASAL III

PT. KBN (Persero) melaksanakan kebijakan tentang pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan, faktor yang diuji adalah :

1. Sarana/Media PT. KBN (Persero) yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Whistle Blowing System (WBS).
2. Terdapat penanganan/tindak lanjut sesuai dengan kebijakan atas pengaduan yang diterima oleh Perusahaan.
3. Terdapat pelaporan atas pelaksanaan tentang kebijakan pelaporan atas dugaan penyimpangan pada Perusahaan.
4. Terdapat pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan Whistle Blowing System (WBS).

PASAL IV

Ketentuan Umum

Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme pelaporan perbuatan yang berindikasi pelaporan/kecurangan atau tindakan korupsi yang terjadi di Lingkungan PT. KBN (Persero) dan merupakan salah satu cara peling efektif untuk mencegah dan memerangi praktik yang bertentangan dengan praktik Good Corporate Governance (GCG).

Unsur Pengaduan :
Pengaduan akan mudah ditindaklanjuti apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut :

1. Dapat menberikan informasi mengenai data diri, sekurang-kurangnya memuat alamat rumah/kantor, nomor yang bisa dihubungi yaitu telepon, handphone, email meskipun laorannya tidak lengkap.
2. Dimungkinkan untuk merahasiakan identitas diri (anonim), namun wajib memberikan informasi lengkap sekurang-kurangnya memuat unsur-unsur yang harus ada dalam laporan WBS yakni, what, where, when, who, how, Laporan pengaduan memberikan indikasi yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
   a. Masalah yang diadukan (What)
      Pokok Pengaduan/penyingkapan yang ingin diungkapkan dan jumlah kerugian jika bisa ditentukan akan lebih baik apabila satu pengaduan/penyingkapan hanya untuk satu masalah saja sehingga dapat terfokus.
   b. Pihak yang terlibat (Who)
      Siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tersebut termasuk saksi dan siapa/pihak mana yang diuntungkan/dirugikan.
   c. Lokasi Kejadian (Where)
      Dimana masalah tersebut terjadi, dengan spseifik menyebutkan nama tempat atau fungsi yang dimaksud.
   d. Waktu Kejadian (When)
      Periode kejadian yang meyebutkan tanggal, bulan dan tahun saat masalah tgersebut terjadi.
   e. Bagaimana terjadinya (How)
      Bagaimana kejadian itu bisa terjadi dan apakah ada bukti atau tidak.

PASAL V

Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Tim WBS KBN adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut :

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan.
3. Tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Pemerasan.
5. Perbuatan Curang.
6. Gratifikasi.

PASAL VI

Mekanisme Pengaduan Whsitle Blowing System (WBS)

1. Saksi Pelapor menyampaikan pengaduan/penyingkapan indikasi pelanggaran/kecurangan kepada Satuann Pengawasan Intern (SPI) untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim WBS KBN, pelaporan pelanggaran dapat melalui website PT. KBN (Persero), telepon, kotak surat, dan email Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi sistem pengelolaan pelanggaran.
2. Bagian Administrasi SPI menerima laporan/pengaduan, kemudian melakukan input ke dalam formulir pengaduan yang telah disiapkan dapat juga mengisi formulir pelaporan melalui website PT. KBN (Persero) dan laporan tersebut akan diteruskan ke Ka. SPI.
3. Ka. SPI menujuk petugas atau Tim untuk melakukan analisis dan invetigasi awal terhadap dugaan pengaduan/pelanggaran yang telah diterima.
4. Ka. SPI kemudian melaporkan kepada Direksi untuk melakukan tindak lanjut hasil penelusuran yang diduga atas terjadinya pelanggaran yang disertai alasan/dokumen pendukung sementara.
5. Direksi menetapkan Rekomendasi untuk dilakukan investigasi lanjutan.
6. Atas laporan dan rekomendasi hasil invetsigasi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, maka Direksi akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan atau diteruskan denga menempuh proses jalur hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL VII

Perlindungan dan Hak Saksi Pelapor

Seorang saksi pelapor berhak :

1. Memperoleh perlindungan atas kerahasiaan identitas pribadi, jabatannya dan hak-hak sebagai pegawai lainnya yang berkenan dengan kesaksiannya yang akan, sedang atau telah diberikannya.
2. Memberikan keterangan tanpa tekanan dari pihak manapun.
3. Bebas dari pertanyaan ayng mejerat.
4. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus yang telah dilaporkan.
5. Memperoleh penghargaan (rewrard) yang akan ditetapkan oleh Direksi.

PASAL VIII

1. Saksi pelapor dapat memberikan kesaksian tanpa harus hadir langsung.
2. Saksi pelapor dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis disampaikan terhadap pejabat yang berwenang, dan membutuhkan tanda tangan pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
3. Saksi pelapor tidak dapat dikenakan sanksi atas Laporan kesaksian yang akan, sedang dan atau telah diberikannya, kecuali laporannya tidak benar.
4. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap saksi pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

PASAL IX

Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan Direksi ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 18 Juni 2020.
PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero).

H.M Sattar Taba.
Direktur Utama.

Tembusan Yth :
1. *Dewan Komisaris PT. KBN (Persero).*
2. *Direksi PT. KBN (Persero).*
3. *General Manager/Sekper/Ka. SPI.*
4. *Manager SBU.*

DRAFT Formulir Pengaduan Whistle Blowing Sistem PT. KBN (Persero) via website

PT. Kawasan Berikat Nusantara (Persero) Berkomitmen Menjalankan Praktik-Praktik GCG Secara Berintegritas Dan Transparan Dalam Menjaga Kepercayaan Stakeholder Dan Memberikan Pelayanan Terbaik. Dalam Menjalankan Komitmen Tersebut, Kami Menyediakan Sarana Untuk Melaporkan Terjadinya Indikasi Pelanggaran Yang Terjadi Di Lingkungan PT. KBN (Persero) Melaui Sarana Whistleblowing System PT. KBN (Persero). Kami Akan Menindaklanjuti Laporan Indikasi Pelanggaran Yang Memenuhi Kriteria Laporan Whistleblowing System. Untuk Mempercepat Proses Tindak Lanjut Laporan, Pelapor Agar Memberikan Informasi Identitas Diri Berupa Nama Dan Nomor Telepon/E-Mail Yang Bisa Dihubungi ***(Diperbolehkan Anonim).*** Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Pelapor, Kami Menjamin Kerahasiaan Data Diri Dan Isi Laporan Yang Disampaikan Oleh Pelapor.

Apakah Anda Bersedia Memberikan Identitas Anda?

Kategori Pelanggaran*

Pihak Yang Anda Laporkan

Nama *

Jabatan *

Dimana Kejadian Terjadi *

Kapan Kejadian Terjadi *

11/06/2020

Bagaimana Kejadian Terjadi *

Kronologis....

Lampiran (Ms Office, Pdf, JPEG, PNG, Etc, Max 30Mb)

Bukti 1 Upload

Bukti 2 Upload

KIRIM LAPORAN